

PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANAMKAN KESADARAN DISIPLIN BERLALU LINTAS PADA REMAJA DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

Juliansyah¹⁾, Yuliananingsih²⁾, Idham Azwar³⁾

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi PPKn

Universitas PGRI Pontianak

e-mail: andemu686@gmail.com¹⁾, myuliana1221@gmail.com²⁾,

idamptk@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Tingkat kesadaran disiplin berlalu lintas dikalangan remaja menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga kepolisian dalam menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada remaja di Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Manifestasi Ketidaksiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas seperti tidak memakai helm, penggunaan knalpot blong, spion yang tidak memadai, tidak memiliki 2). Faktor yang mempengaruhi ketidaksiplinan berlalu lintas yaitu Faktor Internal: usia muda, emosional. Faktor Eksternal: lingkungan, kurangnya perhatian kedua orang tua. 3). Strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin remaja lalu lintas di Kecamatan Pemangkat yaitu sosialisasi undang-undang lalu lintas dan pendekatan preventif, penyuluhan dan edukasi lalu lintas.

Kata Kunci: Kedisiplinan, Remaja, Lembaga Kepolisian.

ABSTRACT

The level of awareness of traffic discipline among teenagers is becoming an increasingly important issue to be considered in various regions in Indonesia. The purpose of this study is to determine the role of the police institution in instilling awareness of traffic discipline among teenagers in Jelutung Village, Pemangkat District, Sambas Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. In this study, the data collection tools used in this study are observation guides, interview guidelines, and documentation. Then the data analysis technique in this study uses qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that 1). Manifestations of Traffic Indiscipline Among Teenagers in Pemangkat District, Sambas Regency such as not wearing helmets, using a blank exhaust, inadequate mirrors, not having 2). Factors that influence traffic indiscipline are Internal Factors: young age, emotional. External Factors: environment, lack of attention from both parents. 3). The strategy of the police institution in increasing awareness of traffic discipline among teenagers in Pemangkat District is socialization of traffic laws and a preventive approach, counseling and traffic education.

Keywords: discipline, youth, police institution

PENDAHULUAN

Tingkat kesadaran disiplin berlalu lintas dikalangan remaja menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Remaja, sebagai generasi penerus bangsa, memegang peranan penting dalam menciptakan suasana berlalu lintas yang aman dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan remaja terhadap aturan lalu lintas belum optimal. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu kewajiban pemerintah nasional di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman. Dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (Arif et al., 2021) Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Menegakkan hukum; dan
 - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas. memakai helm saat mengendarai motor, tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan pelanggaran pelanggaran lainnya. Pengemudi remaja terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib. Contohnya, mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot *racing* dan menerobos lampu merah. Perilaku perilaku tersebut merupakan perilaku *aggressive driving*, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu.

Disiplin berlalu lintas diartikan sebagai ketaatan peraturan berlalu lintas dan ketaatan terhadap aturan berlalu lintas itu berhubungan dengan kesadaran hukum Soekanto (1982:239). Menurut UU No. 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas disini adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sebagian remaja yang tidak mengetahui tentang tata tertib lalu lintas. Kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan

lalu lintas, seperti tidak memakai helm, surat izin mengemudi, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian.

Lalu lintas, menurut Soekanto, adalah sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan manusia dan kendaraan yang bergerak di dalam jalan atau fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada peran lembaga kepolisian dalam menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Remaja sering kali tidak sepenuhnya memahami aturan lalu lintas atau tidak peduli dengan pentingnya peraturan tersebut, yang dapat mengarah pada pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam mendidik, mengedukasi, dan menegakkan aturan lalu lintas di kalangan remaja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat atau menghambat keberhasilan program-program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk membangun jaringan keilmuan dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait dengan lalu lintas dan keselamatan jalan.

METODE

Setiap penelitian memerlukan metode yang jelas agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa metode yang tepat, proses penelitian tidak akan berjalan secara optimal. Menurut Denzin & Lincoln (dalam Anggito, 2018), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan latar ilmiah untuk memahami dan menafsirkan fenomena melalui berbagai metode, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan peristiwa sesuai kondisi sebenarnya. Sugiyono (2022) menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif meliputi: dilakukan dalam kondisi alamiah, bersifat deskriptif, lebih menekankan proses daripada hasil, bersifat induktif, dan fokus pada makna. Tujuannya adalah memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran lembaga kepolisian dalam menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran lengkap terhadap setting sosial atau hubungan antar fenomena. Penelitian deskriptif menganalisis suatu gejala atau peristiwa sebagaimana adanya. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono (2022:22) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menghasilkan data berupa kata-kata atau gambar. Bentuk penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan peran lembaga kepolisian dalam menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Adapun sumber data dalam

penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, yakni Kanitlantas Polantas Pemangkat, Kasium Polsek Pemangkat, Kanitbinmas Pemangkat Kota, Remaja. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan akses informasi yang dimiliki mereka. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku-buku, artikel, dan dokumentasi yang relevan sebagai pelengkap data primer. Subjek penelitian adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap tradisi yang diteliti, yaitu Kanitlantas Polantas Pemangkat (1 orang), Kasium Polsek Pemangkat (1 orang), Kanitbinmas Pemangkat Kota dan Remaja (8 orang). Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang.

Menurut sugiyono Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sugiyono (2022) dan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020) .Observasi dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati secara langsung di lapangan, memungkinkan peneliti memahami peran lembaga. Wawancara digunakan sebagai metode utama dalam menggali informasi dari Kanitlantas Polantas Pemangkat, Kasium Polsek Pemangkat, Kanitbinmas Pemangkat Kota dan Remaja dengan panduan wawancara sebagai alat bantu untuk menjaga fokus dan arah pertanyaan. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap melalui pengumpulan data

dari dokumen, foto, arsip, dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersumber dari dalam maupun luar masyarakat.

Alat pengumpul data yang digunakan antara lain panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Panduan observasi menyusun unsur-unsur penting yang hendak diamati secara sistematis. Panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang diarahkan kepada informan untuk menggali informasi mendalam. Sedangkan dokumentasi berfungsi merekam segala bentuk data tertulis atau visual yang relevan seperti buku, catatan harian, majalah, dan arsip. Ketiga alat tersebut dirancang secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, mengkategorikan persamaan, perbedaan, dan keunikan masing-masing pandangan untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan teknik berbeda, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ditemukan perbedaan, peneliti akan mendiskusikannya kembali dengan narasumber untuk menentukan data yang paling valid.

Dalam hal analisis data, merujuk pada Sugiyono (2022), proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah pengumpulan data. Analisis dimulai dengan pengorganisasian data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dikelompokkan, dirangkum, dan dikaji untuk menemukan pola-pola

tertentu. Menurut HB Sutopo (2002:91) Proses ini meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan secara naratif maupun visual agar mudah dipahami. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara hingga ditemukan bukti yang menguatkan, sehingga dapat menjadi temuan baru yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Ketidaksiplin Berlalu Lintas pada Remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas menurut Samsiar (2022) yaitu menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kendaraan berkendara, tidak melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, Menggunakan HP ketika berkendara penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek, tidak menggunakan spion. Mengenai manifestasi ketidaksiplin berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terlihat pola pelanggaran lalu lintas yang konsisten di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Pelanggaran yang paling menonjol dan disebutkan secara universal oleh semua narasumber adalah tidak memakai helm. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan helm sebagai alat pelindung diri dasar masih sangat diabaikan oleh pengendara di wilayah tersebut, menjadi indikator utama rendahnya kesadaran akan keselamatan berkendara. Pasal 82 menegaskan bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai

berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B1.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Selain tidak memakai helm, penggunaan knalpot blong juga menjadi pelanggaran yang sangat sering terjadi dan disebutkan oleh semua pihak. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan mengenai spesifikasi kendaraan, tetapi juga menimbulkan polusi suara yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar. Pelanggaran lain yang sering dijumpai adalah berbonceng tiga, yang secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengendara serta penumpang.

Wawancara juga menyoroti pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan kendaraan dan dokumen. Secara spesifik menyebutkan kelengkapan spion yang tidak memadai dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Ini menunjukkan bahwa banyak pengendara, terutama remaja, mungkin belum memenuhi persyaratan legal untuk berkendara, baik dari segi kelayakan kendaraan maupun kompetensi pengemudi.

Lebih lanjut, aspek perilaku pengendara juga menjadi perhatian utama. Secara konsisten menyebutkan perilaku ugal-ugalan atau berkendara secara sembrono. Selain itu, balap liar di jalan raya diidentifikasi sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya membahayakan pelaku tetapi juga mengganggu dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manifestasi ketidaksiplinan berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Secara keseluruhan, ini mengindikasikan bahwa pelanggaran lalu lintas di Pemangkat didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan dasar (helm, boncengan), pelanggaran teknis kendaraan (knalpot blong, spion), serta perilaku berkendara yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab (ugal-ugalan, balap liar, menerobos lampu merah). Konsistensi temuan antara aparat penegak hukum dan siswa menunjukkan bahwa masalah ini sudah menjadi fenomena umum yang memerlukan perhatian serius dan upaya penanggulangan yang komprehensif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus bersifat komprehensif dan melibatkan semua pihak pemerintah, sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan preventif melalui edukasi yang lebih kontekstual dan interaktif perlu dikombinasikan dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas untuk menciptakan efek jera.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidaksiplinan berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, merupakan fenomena yang konsisten dan merata, didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan dasar, pelanggaran teknis kendaraan, serta perilaku berkendara yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Pelanggaran paling menonjol adalah tidak memakai helm, menunjukkan rendahnya kesadaran akan keselamatan, diikuti oleh penggunaan knalpot blong dan berbonceng tiga. Selain itu, banyak

remaja berkendara dengan spion yang tidak memadai dan tanpa memiliki SIM, serta sering melakukan ugal-ugalan dan balap liar, yang semuanya sangat membahayakan. Konsistensi temuan dari berbagai pihak menegaskan bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius dan upaya penanggulangan komprehensif yang melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat, melalui kombinasi edukasi preventif yang kontekstual dan interaktif dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksiplinan Berlalu Lintas pada Remaja di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Ketidaksiplinan remaja dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi:

Usia muda, di mana menurut (Hastuti dkk 2021)

- Remaja berada pada tahap pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan.
- Kenakalan remaja, yang merupakan akibat dari masa transisi penuh kebingungan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan (Sarwono, 2012).
- Faktor emosional, di mana menurut Jean Piaget, remaja masih bersifat impulsif dan mudah bertindak gegabah karena perkembangan berpikir abstrak yang belum matang.

Faktor eksternal meliputi:

- Lingkungan sosial, di mana menurut Bandura (1977), remaja meniru perilaku orang di sekitarnya,

termasuk perilaku melanggar lalu lintas.

- Lingkungan keluarga, menurut Elizabeth B. Hurlock, sangat memengaruhi perkembangan mental dan sosial remaja; kurangnya perhatian dan bimbingan bisa memicu penyimpangan.
- Kurangnya perhatian orang tua, di mana, hubungan keluarga yang tidak harmonis atau kurang responsif mendorong remaja mencari pelarian di luar keluarga, yang bisa berupa pelanggaran lalu lintas (Sihaloho, R. L. N., & Yuwono, E. S. (2024).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yaitu faktor usia yang sangat muda, masih mencari jati diri dan masih ingin mencoba hal baru. Pelanggaran lalu lintas memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan penahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan menuju perkembangan akhir. Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksiplinan berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat, terlihat bahwa usia muda menjadi penyebab utama. Remaja pada fase ini cenderung labil dan masih dalam proses pencarian jati diri. Ini berarti mereka seringkali kurang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk dalam berkendara. Dorongan untuk mencoba hal baru, mengikuti tren teman sebaya, atau bahkan menunjukkan keberanian bisa mengesampingkan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap

aturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja merupakan fenomena sosial yang mencerminkan dinamika psikologis dan lingkungan mereka. Remaja berada pada fase transisi yang rentan, di mana emosi masih labil dan keinginan untuk mencari identitas diri sangat tinggi. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran lalu lintas bukan karena tidak mengetahui aturan, melainkan karena adanya dorongan untuk dianggap hebat atau berani oleh lingkungan sekitarnya. Tindakan seperti mengendarai motor tanpa helm, menggunakan knalpot bising, hingga balapan liar seringkali dijadikan sebagai sarana eksistensi diri di kalangan teman sebaya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan dampak positif terhadap kesadaran remaja. Namun, tetap saja faktor internal, seperti kondisi emosional yang belum stabil, menjadi pemicu utama pelanggaran. Remaja cenderung bertindak impulsif dan sulit mempertimbangkan risiko dari tindakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kontrol diri dan pembentukan.

karakter yang disiplin harus menjadi bagian dari upaya preventif dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas.

Selain faktor psikologis, perhatian dan kasih sayang dari orang tua memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak, termasuk dalam berlalu lintas. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau minim pengawasan cenderung mencari pelarian atau pembuktian diri di luar

rumah, termasuk melalui tindakan pelanggaran. Ketika mereka tidak mendapatkan bimbingan yang cukup di rumah, maka mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif.

Lingkungan sosial menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam membentuk perilaku remaja. Interaksi dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan melanggar aturan lalu lintas dapat mendorong remaja untuk melakukan hal serupa. Di sisi lain, jika seorang remaja berada dalam lingkungan yang disiplin dan taat aturan, besar kemungkinan ia juga akan mengikuti norma tersebut. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat penting dalam membentuk pola perilaku berlalu lintas yang positif.

Dalam konteks ini, upaya menanamkan disiplin berlalu lintas pada remaja harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lembaga kepolisian. Penyuluhan dan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh polisi, seperti yang tercermin dari hasil wawancara, terbukti efektif dalam membuka wawasan remaja. Namun, keberhasilan pembinaan tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial remaja itu sendiri. Pendekatan holistik yang mencakup pembentukan karakter, edukasi, serta pengawasan menjadi kunci dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidakdisiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pemangkat, dapat disimpulkan bahwa usia remaja merupakan fase yang rentan terhadap pelanggaran lalu lintas karena karakteristik psikologis yang masih

labil dan keinginan untuk mencari jati diri. Ketidakdisiplinan ini diperkuat oleh dorongan lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya, serta keinginan untuk menunjukkan keberanian tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan. Selain itu, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua turut menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku negatif tersebut. Meskipun pendekatan edukatif dari pihak kepolisian terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, namun pencegahan pelanggaran lalu lintas pada remaja harus dilakukan secara holistik melalui peran keluarga, lingkungan, dan pembentukan karakter sejak dini.

Strategi Menangani Ketidakdisiplinan Remaja Dalam Berlalu Lintas Dijalan Raya Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi menangani ketidakdisiplinan remaja dalam berlalu lintas di jalan raya di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terhadap upaya peningkatan kesadaran disiplin lalu lintas di Pemangkat, khususnya di kalangan remaja, menunjukkan adanya berbagai strategi pendekatan yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Selaku Kanit Lantas menekankan pentingnya sosialisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, seperti sekolah. Sosial ini dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada. Beliau menggaris bawahi perlunya memberikan pemahaman langsung tentang pentingnya disiplin lalu lintas,

menunjukkan bahwa edukasi formal dan terstruktur menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ini.

Mengkonfirmasi bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian memang telah dilakukan. Bahwa polisi pernah melakukan penyuluhan dan arahan di sekolah mereka, terutama pada saat penerimaan siswa/siswi baru. Ini menunjukkan bahwa program edukasi telah diintegrasikan ke dalam kegiatan sekolah, memberikan himbauan langsung mengenai tertib berlalu lintas sejak dini. Kesaksian siswa ini memvalidasi bahwa inisiatif kepolisian telah sampai ke sasaran.

Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum, menyatakan bahwa strategi preventif dalam penegakan hukum termasuk hukum lalu lintas dapat dilakukan melalui pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Pendekatan preventif/humanis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tatap muka (face-to-face), ngopi bersama, dan sesi tanya jawab dengan para remaja. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangun kedekatan dan mengurangi ketakutan terhadap polisi, sehingga mereka merasa dirangkul dan lebih terbuka untuk memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjembatani jarak antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pendekatan preventif atau humanis merupakan strategi yang mengedepankan interaksi langsung dan pendekatan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat, khususnya para remaja. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan tatap muka seperti dialog santai, ngopi bersama, serta sesi

tanya jawab yang terbuka dan komunikatif. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang akrab dan membangun rasa saling percaya, sehingga remaja tidak lagi melihat polisi sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai mitra dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas.

Melalui pendekatan ini, polisi tidak hanya menyampaikan aturan dan sanksi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya disiplin dalam berlalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Remaja yang merasa dirangkul secara emosional akan lebih mudah menerima pesan moral dan edukatif yang disampaikan. Pendekatan ini juga menjadi bentuk nyata dari transformasi pelayanan kepolisian yang lebih humanis, di mana aparat penegak hukum hadir bukan semata-mata sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina yang peduli terhadap perkembangan karakter generasi muda.

Penyuluhan dan edukasi lalu lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat tentang aturan, etika, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Tujuan utamanya adalah mencegah pelanggaran dan kecelakaan serta membentuk budaya tertib berlalu lintas.

- 1) Tujuannya Meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- 2) Mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- 3) Mendorong perilaku tertib dan aman dalam berkendara.
- 4) Menanamkan etika berlalu lintas sejak usia dini.
- 5) Mewujudkan keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 203 ayat (1):

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan berlalu lintas, penyuluhan, dan pelatihan lalu lintas dan angkutan jalan.”

Pasal 201 ayat (1):

“Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.”

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan kesadaran disiplin lalu lintas di Pemangkat merupakan kombinasi dari edukasi formal di lingkungan sekolah dan pendekatan informal yang membangun hubungan personal. Kolaborasi antara kepolisian dan sekolah, ditambah dengan upaya merangkul remaja melalui interaksi langsung, bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membina kesadaran kolektif di kalangan generasi muda.

Implementasi berbagai pendekatan ini sangat relevan mengingat karakteristik remaja yang cenderung labil dan masih mencari jati diri. Edukasi formal memberikan dasar pengetahuan, sementara pendekatan personal membantu internalisasi nilai dan memotivasi perubahan perilaku. Dengan membangun hubungan yang lebih akrab, polisi dapat berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mentor dan pembimbing bagi remaja. Hal ini berpotensi besar

untuk menciptakan kesadaran yang lebih mendalam, bukan sekadar kepatuhan berbasis ketakutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi kepolisian di Pemangkat dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas di kalangan remaja merupakan kombinasi yang seimbang antara edukasi formal dan pendekatan informal yang humanis. Integrasi program di sekolah dan upaya membangun kedekatan personal menjadi kunci untuk menanamkan pemahaman dan motivasi pada remaja. Efektivitas pendekatan ini, sebagaimana terbukti dari kesaksian siswa, menunjukkan adanya fondasi yang kuat untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas yang lebih baik di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan ketidakdisiplinan remaja dalam berlalu lintas di Kecamatan Pemangkat dilakukan secara komprehensif oleh pihak kepolisian melalui pendekatan edukatif dan humanis. Strategi ini mencakup sosialisasi formal di sekolah serta pendekatan informal seperti diskusi santai dan interaksi langsung, yang membangun kedekatan dengan remaja. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan kesadaran disiplin lalu lintas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Para siswa merespons positif, menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam membentuk kesadaran bukan karena takut, melainkan karena pemahaman. Hal ini menegaskan bahwa kepolisian berperan sebagai pembina karakter generasi muda, sekaligus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan ketertiban sosial demi terciptanya budaya tertib lalu lintas di masa depan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kepolisian telah berperan aktif dalam menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas pada remaja di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Manifestasi ketidaksiplinan remaja terlihat dari perilaku seperti tidak memakai helm, penggunaan knalpot blong, spion yang tidak memadai, hingga berkendara tanpa memiliki SIM. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut terdiri atas faktor internal seperti usia muda, kondisi emosional, dan kenakalan remaja, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, kurangnya perhatian orang tua, dan latar belakang keluarga. Untuk mengatasi hal ini, pihak kepolisian menerapkan strategi berupa sosialisasi undang-undang lalu lintas, pendekatan preventif melalui pembinaan langsung, serta penyuluhan dan edukasi yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab remaja dalam berlalu lintas secara aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Meteorologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

- Ayu, S. M., & Rahmaddian, R. (2019). Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 dan Kode Etik dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Guru. *Journal of Servite*, 1(1),
- Hastuti, R., Soetikno, N., & Heng, P. H. (2021). *Remaja sejahtera remaja nasionalis*. Penerbit Andi.
- Samsiar, H. A. N. S. E. (2022). *Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*.
- Samsiar, S., Najemi, A., Haryadi, H., & Erwin, E. (2022). Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 366-373.
- Sihaloho, R. L. N., & Yuwono, E. S. (2024). Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Sma X Di Salatiga. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 634-645.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, P. B., & Dwianto, R. D. (2021). Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak: Sebuah Proyek Perkotaan Berkelanjutan?. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 6(2), 233-248.